



**BERITA ACARA**  
**RAPAT KELULUSAN PESERTA DIDIK**  
Nomor : B- 104 /Ma.05.04.002/PP.00.6/05/2026

Pada hari ini Senin Tanggal 04 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bungo telah diadakan Rapat Kelulusan Kelas XII Tahun Pelajaran 2025/2026 yang dipimpin oleh kepala Madrasah dan dihadiri oleh dewan guru beserta staf.

Berdasarkan Keputusan Rapat anatar Kepala MAN 2 Bungo dengan Guru beserta Staf TU Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik MAN 2 Bungo Tahun Pelajaran 2025/2026 :

1. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan Madrasah, sebagai berikut :
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran ;
  - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
  - c. mengikuti Ujian Madrasah yang diselenggarakan oleh Madrasah;dan
2. Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui rapat Kepala MAN 2 Bungo dengan Guru beserta Staf TU :

Berdasarkan kriteria tersebut, peserta rapat menyatakan bahwa peserta didik kelas XII Madrasah Aliyah Negeri 2 Bungo yang telah memenuhi Kriteria Kelulusan sebanyak 67 siswa dinyatakan **LULUS** dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah Siswa	Lulus	Tidak Lulus
		%	%
1	67	100	0

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai pedoman Kelulusan Peserta Didik Kelas XII untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Bungo, 04 Mei 2026  
Kepala Madrasah

Hj. Masniah, S.Pd  
NIP. 196703271992032004



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BUNGO  
NOMOR : 103 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar penilaian pendidikan, perlu menetapkan rumusan penetapan kelulusan peserta didik Tahun Pelajaran 2025/2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan KMA 450 tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3302 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/Kr/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bungo tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026 Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bungo  
Pada tanggal : 04 Mei 2026

Kepala Madrasah,



Dra. Hj. Masniah, S.Pd  
NIP. 196703271992032004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MAN 2 Bungo  
Nomor : 103 Tahun 2026  
Tanggal : 04 Mei 2026

---

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No.	Nama	NISN	KETERANGAN
1	ABIL RAHMANDA	0081938820	LULUS
2	ARI DWI PUTRA	0082114274	LULUS
3	DIKO PRATAMA	0088306536	LULUS
4	DIMA AZHARA	0083970283	LULUS
5	DINDA OKTAVIA	0076627801	LULUS
6	FUJI LESTARI	0084796586	LULUS
7	GUSMI RANTI	0071984349	LULUS
8	IMELITA HASTARI	0087946026	LULUS
9	JUNIA SABITA	0085789140	LULUS
10	M. ACHDAN MANGKUBAMA	0084093221	LULUS
11	M. DENIS YUNIARDI	0085791514	LULUS
12	MARLIZA	0085160655	LULUS
13	MUHAMMAD FADLI	0085311268	LULUS
14	MUHAMMAD REZA RAMADHAN KASIH	0081497989	LULUS
15	MUHAMMAD REZA SAPUTRA	0087601845	LULUS
16	MUTIARA AULIA RAMADANI	0077405559	LULUS
17	NIKITA KURNIA SARI	0075136859	LULUS
18	PUTRI NOPRIANTI	0078640548	LULUS
19	RAYZA RAHARDI	0082920699	LULUS
20	REYCHA ADRILIANI	0075770713	LULUS
21	RISKA ABELLA PUTRI	0085963035	LULUS
22	TEARA FEBROSIANA	0085909054	LULUS
23	THREE ANDIKA	0087898799	LULUS
24	VERLITA FAHDILLA PUTRI	0083479177	LULUS
25	VIANA ZAHARA	0085266545	LULUS
26	ABI HAMBALI	0088452040	LULUS
27	ABIL DZIKRILLAH	0088056121	LULUS
28	ADINDA PITALOKA	0081148764	LULUS

29	ADZRA HANUN MAHIRA	0089498420	LULUS
30	ALPIN SAPUTRA BUNGSU	0076467038	LULUS
31	ANJANA	0068281449	LULUS
32	DESRI FEBRI YANTI	0084641275	LULUS
33	FITRI WAHYUNI	0075610430	LULUS
34	IKHSAN AL KHOLIQ	0081177755	LULUS
35	M. IMRA	0088930751	LULUS
36	M. IZHAR MAULANA	0094607465	LULUS
37	M.IRSYADUL MUKHTASYIM	0074605750	LULUS
38	MAYA WULANDARI	0082253771	LULUS
39	QHORI RAHMADHANI	0079852767	LULUS
40	REYHAN PRATAMA	0088479018	LULUS
41	RHARA OKTAVIANI	0081995233	LULUS
42	RIZKI HADEL SATRIA	0085115113	LULUS
43	SAKINATURROHMAH	0088038837	LULUS
44	SHERLI	0087722120	LULUS
45	URZA SATIPAH	3080146539	LULUS
46	VINO PASTIAN	0087423381	LULUS
47	WAHYU PRATAMA	0085375235	LULUS
48	WIRA NANDA SYAPUTRA	0087484567	LULUS
49	ALDY AFRE DYNATA	0083678346	LULUS
50	ANDRIYAN	0074819238	LULUS
51	ANGGI SAPUTRA	0084989544	LULUS
52	AULIA NUR RISQI	0096876053	LULUS
53	CANDRA RIZKI	0084350729	LULUS
54	CENNY VANIA	0078455941	LULUS
55	FERZIYAN JONATA	0089500392	LULUS
56	FIRSA AZZAHRA	0081002383	LULUS
57	HENDRI FIRMAN	0079429271	LULUS
58	HENDRI ISNAWAN	0071703371	LULUS
59	INDRI SULVIRA	0083866186	LULUS
60	M. AFRIYADI	3084245118	LULUS
61	M. FAREL SYAPUTRA	3088889048	LULUS
62	M. PARODAN	0089454458	LULUS

63	NABILA	0074963586	LULUS
64	NABILAH MUTIA PUTRI	0073947422	LULUS
65	RAFA RAMANDHANI	0082238555	LULUS
66	TARA J SINTA	0086206015	LULUS
67	ZAIDAN AHLA	0068771810	LULUS

Ditetapkan di : Bungo  
Pada tanggal : 04 Mei 2026

Kejaka Madrasah,



Dia. Hj. Masniah, S.Pd  
NIP. 196703271992032004